

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik.¹ Perkawinan yang secara terminology dimaksudkan sebagai jembatan ikatan batin antara pria dan wanita untuk membangun mahligai rumah tangga senantiasa di anggap sesuatu yang sakral, oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut, serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan berkenaan, maka perkawinan selalu diatur menurut tatanan dan ketentuan dari masyarakat itu sendiri.²

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perjanjian pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya. Seperti firman ALLAH S.W.T yang artinya :

¹ Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Budi Aksara.hlm.5.

² K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.14.

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (Q.S.AnNur:32) “³

Dari firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwa bagi orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang masih sendiri dianjurkan untuk menikah dan jangan khawatir mengenai rizki karena Allah akan memenuhinya untuk bekal bagi kebutuhan hidup keluarganya.

Selanjutnya Rasulullah SAW juga menegaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Matafag Alaih :

“ Artinya Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu (punya bekal dan biaya) hendaklah kawin, sebab kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan jikalau belum mampu hendaklah berpuasa karena berpuasa akan menjadi prosaic baginya (HR Bukhari Muslim) “⁴

Dari hadist inilah, kemudian para ulama sepakat bahwa nikah wajib, setiap muslim, jika mampu dan apabila ia takut dan khawatir akan mengakibatkan berbuat dosa.⁵ Usia menurut Islam semacam standar formal untuk mengetahui perubahan fisik berkaitan dengan kemampuan biologis, bukan menjadi tema pokok dalam pernikahan. Yang menjadi tema sentral

³ Q.S.AnNur:32

⁴ Direktorat Jenderal masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Mambina Keluarga Sakinah, Jakarta, 2003, hlm.11.

⁵ Yusuf Al Qardhawi, Al Halal Wal Haram Fit Islam, Alih Bahasa halal Haram Dalam \ Islam, Penerjemah: Wahid Ahmadi dkk, intermedia, Solo, 2003, hlm. 247.

adalah soal kematangan diri (kedewasaan) dalam menjalani bahtera rumah tangga. Misalnya mengelola hubungan suami istri secara baik serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing secara setara dan berimbang. Sedangkan menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah alada'al-kamilah).⁶ Kedewasaan memang memiliki peranan penting dalam membina rumah tangga. Sebab kecenderungan orang yang sudah dewasa adalah mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan pandangan jauh ke depan, untuk lebih teliti dan tajam dalam mengurai masalah, serta lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Kedewasaan sebagai kematangan diri seseorang merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam terminologi Islam, keluarga bahagia sejahtera yang dimaksud adalah keluarga yang sakinah mawadah, dan rahmah.

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa “. Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu “ perkawinan hanya diijinkan jika

⁶ Aisyah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta, 1969, hlm.81.

pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun “.

Tetapi dimasyarakat masih terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan, Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan di bawah umur masih dipandang sebagai sesuatu yang fenomenal. Setidaknya orang masih terkejut mendengar anak seusia SMP atau SMA tiba-tiba melangsungkan akad nikah. Diakui atau tidak perkawinan di bawah umur memang masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dini identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang.⁷ Sebenarnya banyak efek negatif dari perkawinan di bawah umur, Remaja yang melakukan perkawinan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya.

Dari hasil studi awal yang penulis lakukan berupa wawancara dengan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang :

“ Bahwa di Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada pertengahan tahun 2015 – pertengahan 2016 terdapat 7 pasang yang menikah di bawah umur, pasangan yang pria dan wanitanya sama-sama di bawah umur, Dari penelusuran itu, juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur

⁷ Peran Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur, Skripsi, Muhamad Sobirin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga, 2009, hlm.1.

faktor-faktor tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, selain itu yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yakni pergaulan bebas di kalangan muda serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua “.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan keperceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Lebih jauh dari itu karena belum ada kesiapan fisik maupun mental membawa dampak yang tidak baik terhadap ibu yang melahirkan anaknya seperti kematian pada waktu melahirkan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DI TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG DI HUBUNGGAN
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan perihal perkawinan dibawah umur dalam pengajuan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagimanakah undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur usia perkawinan ?
2. Bagimanakah proses perkawinan di bawah umur yang terjadi di Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?
3. Bagimanakah solusi terhadap masalah perkawinan dibawah umur di Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut, yakni :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam mengatur usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis proses perkawinan di bawah umur yang terjadi di Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi terhadap masalah perkawinan dibawah umur di Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perdata.

- b. Memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi sekarang ini.
- c. Dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur, berdasarkan sumber-sumber yang akurat dan telah ada. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

- a. Bagi instansi, sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menghadapi maraknya perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di tanjungsari kabupaten sumedang
- b. Bagi orang tua, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan gambaran bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya untuk tidak tergesah-gesah melaksanakan perkawinan di bawah umur.
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pengamalannya mempunyai tujuan salah satunya ialah meningkatkan martabat manusia, dalam Pancasila hal tersebut nyata sekali dalam sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

1. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain adalah tentang:
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - e. Berani membela kebenaran dan keadilan.
2. Sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia antara lain adalah tentang :
 - a. Bersikap adil.
 - b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - c. Menghormati hak-hak orang lain.
 - d. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - e. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain.

- f. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa suatu pandang hidup bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hal tersebut ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke- 4 dalam Pasal 28 A yang menyatakan :

“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 menyatakan :

“ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Mengenai pengertian perkawinan ini undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan, sebagai berikut :

“ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. “

⁸ ARIF Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.35.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyatakan :

“ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. “

Dalam Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Dalam AL-QURAN dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan *An-nikah dan Az-ziwaj Az-zawaz*, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan. Kata nikah yang terdapat dalam surat AL-Baqarah (2) ayat : 230, yang artinya : maka jika suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan tidak boleh dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.¹⁰

Pendapat ahli ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut, ulama syafi'iyah : “ kata nikah menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis. “¹¹ Sedangkan menurut pendapat M.Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat

⁹ Dewan redaksi ensiklopedia islam, nikah, cet.II, Jakarta: PT. iktiar van hoeve,1994.hlm.32.

¹⁰ QS.AL-Baqarah (2) ayat : 230

¹¹ Amir Syarifuddin, *hokum perkawinan di indonesia*, cet.II, Jakarta: prenada mulia,2007,hlm.36.

dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal. “¹²

Islam menganjurkan pernikahan sebagaimana Seperti firman Allah S.W.T yang artinya :

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (Q.S.AnNur:32) “¹³

Selanjutnya Rasulullah SAW juga menegaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Matafag Alaih :

“ Artinya Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu (punya bekal dan biaya) hendaklah kawin, sebab kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan jikalau belum mampu hendaklah berpuasa karena berpuasa akan menjadi prosaic baginya (HR Bukhari Muslim) “¹⁴

¹² Soemiyati, *hokum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan* (undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan), Yogyakarta, 1986.hlm.8.

¹³ Q.S.AnNur:32

¹⁴ Direktorat Jenderal masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Mambina Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2003, hlm.11.

Dari hadist inilah, kemudian para ulama sepakat bahwa nikah wajib, setiap muslim, jika mampu dan apabila ia takut dan khawatir akan mengakibatkan berbuat dosa.¹⁵ Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.¹⁶ Prinsip monogami ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas lainnya yaitu :

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
3. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).

¹⁵ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wal Haram Fit Islam*, Alih Bahasa halal Haram Dalam \ Islam, Penerjemah: Wahid Ahmadi dkk, intermedia, Solo, 2003, hlm. 247.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 265.

4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.¹⁷

Begitu pula berdasarkan ketentuan dalam ayat 3 Surat An-Nissa', maka hukum Islam yang membolehkan poligami, ternyata menganut asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat terakhir dari ayat 3 Surat An-Nisaa' tersebut, yang menyatakan : “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Dari ayat ini jelas, bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk beristri hanya seorang saja, karena apabila beristri lebih dari seorang dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil.¹⁸

Sementara itu perkawinan poligami diperbolehkan dalam hal-hal tertentu sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan

¹⁷ <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, diakses pada tanggal 12 agustus 2016.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 266.

apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Disamping itu adapun syarat dari perkawinan salah satu diantaranya Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan dibawah umur. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur baik di kota besar sampai ke daerah-daerah yang seharusnya perkawinan dibawah umur harus dicegah karena bertujuan agar kedua calon mempelai mempunyai kematangan jiwa dalam membentuk keluarga sehingga perkawinannya berlangsung bahagia dan kekal. Selain itu, pembatasan umur juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk mengendalikan angka kelahiran sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB), juga sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kawin cerai karena dengan demikian kedua calon mempelai lebih mantap dan dewasa untuk memasuki perkawinan serta jaminan keturunan yang baik dan sehat.

Solusi untuk masalah-masalah yang timbul dari fenomena perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dimasyarakat diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dan ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pada pasal 13 yang menyatakan “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Selanjutnya pasal 22 yang menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Bertitik tolak dari pemaparan diatas mengenai perkawinan dibawah umur yang memiliki dampak negative bagi pelakunya maka didalam pengajuan skripsi ini akan membahas mengenai perkawinan dibawah umur di Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁹ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini adalah tinjauan yuridis tentang perkawinan dibawah umur di tanjungsari kabupaten sumedang dihubungkan dengan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, dan dibantu dengan metode pendekatan *Yuridis empiris* karena disamping melakukan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui penelaahan dengan studi kepustakaan, juga didukung oleh data lapangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

dari hasil wawancara. guna memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai agar relevan dengan masalah yang akan diselidiki, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandangi permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu memandangi masalah perkawinan dibawah umur di tanjungsari kabupaten sumedang dari sudut pandang Undang-Undang perkawinan.

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dan hal-hal yang bersifat teoritis dengan pandangan para ahli yang berkaitan dengan teori perkawinan pada umumnya dan perkawinan dibawah umur pada khususnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara langsung kepada orang tua dan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²¹ Atau yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- d) Al-Qur'an
- e) Al-Hadist

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoneisa, Jakarta, 1986, hlm.52.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.²² Atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, serta pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²³ yang berhubungan dengan perkawinan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*Interview*) yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Pihak yang bersangkutan ini adalah sebagai berikut :

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.51.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2012, hlm.13.

1) Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

2) Orang Tua

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis seperti buku tulis, pulpen, dan stabilo dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, serta dibantu dengan alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan data-data yang sudah diperoleh.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa alat perekam suara (*Voice Recorder*), guna untuk mempermudah dalam menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah perkawinan dibawah umur dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan orang tua dan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode ini merupakan cara, guna mendapatkan data pendukung dari permasalahan yang penulis teliti.

Ada pun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas artinya penulis memberikan kebebasan kepada pihak yang bersangkutan untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :

“Analisi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.”²⁴

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung dan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut mempunyai referensi atau literature yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain diperpustakaan, penulis juga melakukan penelitian literature melalui koleksi buku-buku yang ditemukan di internet (www.googlebooks.com).

b. Instansi

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis dapat menemukan pihak-pihak yang berkompeten dalam mengurus masalah perkawinan dibawah umur di Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi yang diharapkan penulis.

c. Lapangan

1) Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis dapat menemukan beberapa orang-orang yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur ditempat tersebut sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi yang diharapkan penulis.